BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam tidaklah otoriter dalam menghadapi fenomena yang ada, tetapi lebih lentur dalam konteks kemaslahatan untuk terciptanya masyarakat *rahmatan lil 'ālamīn* yang diridhoi Allah SWT. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral, dan islam mengaturnya dengan tata cara yang diatur oleh syari'at untuk memuliakan makhluknya sesuai dengan tujuan diciptaknya manusia sebagai makhluk yang lainya. Jika ada surga di dunia ini maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia, tetapi jika ada neraka di dunia adalah rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kecurigaan-kecurigaan yang menakutkan diantara suami istri.[1]

Allah SWT menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal serta melindungi diantara satu dengan yang lainya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya

[1] M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998),.28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk-Nya.

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan galīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.[2]

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdaarkan tuhan Yang Maha Esa.[3]

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita merupakan sunnatullah. Sebagai jalan bagi hambanya untuk melestarikan hidupnya dengan

[2] *Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.
[3] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara), 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa; ayat 1 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".(QS. An-Nisa' : 1)[4]

Dalam kitab *fiqh al-sunnah,* Sayyid Shabiq mengatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[5] Artinya, perkawinan adalah suatu acara yang dipilih oleh allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dengan kelestarian kehidupan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah warahmah*, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.[6]

---

[4] Departemen Agama RI *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Jabal Roudotul Jannah, 2010), 77.
[5] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Marsyudi Syah, (Bandung: PT.Al-Ma'arif), 9.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipenuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Islam membuat konsep kebaikan manusia supaya kehidupanya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah dambaan bagi setiap orang.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan. Tetapi islam memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah SWT kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya. Islam tidak sepenuhnya menhapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Alih-alih itu Islam membatasinya sampai empat orang istri. Lagi pula islam menetapkan syarat dan batasanya, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri.[7]

[7] Murtadha Muthahari, *Citra Wanita Terhormat*, (Jakarta : Pustakan Zahra, 2003), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski Islam sudah mengatur masalah ini, namun kerap kali timbul permasalahan dari sebagian orang yang berpoligami. Hal ini bisa terjadi karena para istri yang tidak pandai merebut hati suami, atau karena ketidaktahuan dan kesalahan suami dalam menginterpretasikan hukum tersebut sehingga dapat mendorong suami memperlakukan istri-istrinya dengan tidak adil.[8]

Dalam UU No 1 tahun 1974 dalam pasal 3 memuat beberapa ketentuan poligami sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seseorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dalam penjelasanya, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.[9] Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. surat an-Nisa' : ayat 3 yang bebunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

[8] Ibid., 6.
[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa' :3)[10]

Dari ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur secara teknis dan bagaimana pelaksanaan agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri itu, maka hukum Islam di Indonseia perlu mengatur dan merincinya.[11]

Dengan demikian, apabila terjadi adanya praktek di masyarakat tentang seorang pria yang memiliki lebih dari seorang istri, maka hanya pengadilan yang dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

---

[10] Departemen Agama RI *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah*…,77.
[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*…, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam masyarakat begitu banyak alasan yang yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang spele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Salah satunya adalah karena alasan seorang istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami.

Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkanya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat . Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana didalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan ini maksud dari diperbolehkanya poligami adalah bukan termasuk kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan ayat tersebut diatas, jelas sekali Undang-Undang perkawinan telah melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang, namun harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan diatas. Mengingat beberapa ketentuan di atas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Sangat berbeda ketika berbicara tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dijadikan suatu alasan atau jalan untuk menempuh poligami, padahal alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak sesuai dengan syarat yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa selama masa perkawian pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu termohon merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang *hypersex*, pemohon meminta berhubungan badan dengan termohon sehari tiga kali.

Dikarenakan kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi, pada akhirnya pemohon ingin menikah lagi dan mengajukan izin poligami ke pengadilan agama.

Pengadilan Agama Gresik adalah salah satu lembaga yang menangani kasus tersebut, yang mana dalam hal ini penulis menemukan data berupa putusan Nomor : 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. Pengadilan Agama Gresik tentang izin poligami karena ketidakmampuan istri melayani seks suami yang *hypersex*. Walaupun alasan yang diutarakan tidak sesuai dengan ketentuan izin poligami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Maka dari hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang *Hypersex* Sebagai Alasan Izin Poligami" (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pa Gresik No 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami hal ini benar-menentukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalah lain. Identifikasi yang dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, tegas, banyak, serta luas yang muncul dalam kerangka teori atau kerangka konseptual.

Berdasarkan masalah pada latar belakang diatas, maka timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah:

a. Suami *Hypersex*
b. Izin Poligami
c. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex*.
d. Relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex* dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-maslaah berikut ini:

a. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex*.
b. Relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex* dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengolahan data, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex*?
2. Bagaimana relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dengan hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex*.
2. Untuk menjelaskan relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian / penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.[12]

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran atau hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti orang lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

[22] Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan poligami telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Titim Aminatus Soholikha yang berjudul "Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)". Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang keputusan pengadilan agama sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami tidak semata-mata berpedoman dengan ayat pada Undang-Undang saja, melainkan juga berpatokan pada Al-Quran, hadits, dan qiyas. Pengadilan agama sidoarjo mengqiyaskan alasan pemohon dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a. Keputusan ini juga dianggap sudah sangat relevan dengan UU No 1 tahun 1974, karena alasan kurang mampu (dalam artian tidak dapat menjalankan kewajiban) dengan melihat kenyataan dan kondisi para pihak , meskipun ketidakmampuanya itu bukan karena istri sakit atau tidak punya keturunan, tetapi disebabkan karena perkara yang lain.[13]
2. Skripsi yang ditulis oleh Rizqia Zakiah yang berjudul "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Takut Melanggar Syari'at Agama (Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor

[13] Titim Aminatus Sholikha," Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg serta analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Aslikhan yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Izin Poligami Karena Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda serta analisis yuridis terhadap putusan No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda.[15]
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Subhan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)". Skripsi ini membahas tentang apa dasar hukum hakim dalam penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis serta bagaimana analisis hukum Islam nya.[16]
5. Skripsi yang ditulis Nurul Qomariyah yang berjudul "Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hypersex Di Pengadilan Agama Gresik", Skripsi ini membahas tentang bagaimana latar belakang pemikiran hakim yang

---

[14] Rizqia Zakiah, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Takut Melanggar Syari'at Agama (Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2014).

[15] Aslikhan, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Izin Poligami Karena Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2013).

[16] M. Subhan,"Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis". (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan alat bukti keterangan ahli serta bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam putusan tersebut.[17]

Dari beberapa penelitian diatas, sudah sangat jelas bahwa belum ada skripsi atau penelitian terdahulu yang membahas tentang "Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang *Hypersex* Sebagai Alasan Izin Poligami" (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pa Gresik No 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan studi ini, penyusun berharap untuk :

1. Dari Aspek Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian hukum islam khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai praktik poligami yang selalu menjadi pertentangan dan pembahasan yang tidak ada ujungnya, sehingga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pikiran dalam masalah poligami

2. Dari Aspek Praktis (Terapan)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami pantas atau tidaknya ketidakmampuan istri melayani seks suami yang *hypersex* sebagai alasan dalam izin poligami khususnya bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, dan berguna bagi penerapan suatu ilmu di

[17] Nurul Qomariyah, "Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hypersex Di Pengadilan Agama Gresik", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang sama dengan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas.

1. *Hypersex* : Merupakan gangguan psikologis pada individu yang melakukan hubungan seksual secara berlebihan.
2. Izin Poligami : Permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari majlis hakim dalam melakukan perkawinan lebih dari seorang istri.
3. Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peraturan yang bersumber dari Alquran dan hadis yang berupa UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI, khususnya tentang izin poligami.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[18]

[18] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs.
   b. Relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex* dengan hukum Islam.
2. Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek darimana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

   a. Sumber Data Primer
      1) Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs)No 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs).
      2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
      3) Kompilasi Hukum Islam.
   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian.[19] Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

      1) Buku, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaily.

[19] S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Buku, *Fiqih Al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq.

3) Buku, *Islam Menggugat Poligami*, karya Siti Musdah Mulia.

4) Buku, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, karya Arif Abdurrahman As-Sanan.

5) Buku, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, karya Supardi Mursalin,

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*) Yakni salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai,[20] wawancara ini dilakukan di Pengadilan Gresik dengan responden ketua majlis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka *(face to face)* ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapkan data secara tertulis.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,cet-7 (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Dokumentasi, yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.[21] Metode ini sangat diperlukan untuk mengetahui dengan apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan perkara Pengadilan Agama Gresik Nomor : 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs) Tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex*.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik :[22]

a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyususun laporan skirpsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan analisis dengan menggunakan teknik diskriptif analisis. Metode diskriptif analisis dengan pola pikir

[21] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta.1996), 236.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim dianalisa dengan dengan teori hukum Islam. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum poligami yang meliputi : pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, syarat-syarat poligami, poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan hasil penelitian tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* pada putusan Nomor: 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs di Pengadilan Agama Gresik meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Gresik, struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, wewenang Pengadilan Agama Gresik, visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan data penelitian yang berisi deskripsi putusan hakim, pertimbangan hakim memberikan izin poligami pada putusan tersebut.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi, analisa terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Nomor : 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs) Tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dan relevansi putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami yang *hypersex* dengan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id